



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT
PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS
LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
PROVINSI PAPUA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA BARAT,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan berdasarkan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061/8017/SJ Tanggal 8 November 2017 hal Rekomendasi Pembentukan Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) di Lingkungan Pemerintah Daerah Provinsi Papua Barat, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pembentukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Provinsi Papua Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 173, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3894) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 45 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Provinsi Irian Jaya Tengah, Provinsi Irian Jaya Barat, Kabupaten Paniai, Kabupaten Mimika, Kabupaten Puncak Jaya Dan Kota Sorong (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3960) sesuai Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 018/PUU-LJ/2006;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 Tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Dan Klasifikasi Cabang Dinas Dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
10. Peraturan Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Papua Barat Nomor 91);
11. Peraturan Gubernur Papua Barat Nomor 41 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Dinas

Daerah (Berita Daerah Provinsi Papua Barat Tahun 2016 Nomor 41);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN PROVINSI PAPUA BARAT.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Papua Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Barat.
4. Dinas adalah Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Papua Barat.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Papua Barat.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanian Provinsi Papua Barat.
7. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada UPT Dinas.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Gubernur ini dibentuk UPT Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup Dan Pertanian Provinsi Papua Barat.

BAB III
KEDUDUKAN

Pasal 3

- (1) Laboratorium Lingkungan Hidup merupakan UPT Dinas untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional di bidang pelayanan teknis laboratorium, penelitian dan pengujian mutu kualitas lingkungan.
- (2) Laboratorium Lingkungan Hidup dipimpin oleh seorang Kepala yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.

- (3) Laboratorium Lingkungan Hidup berkedudukan di Kabupaten Manokwari yang wilayah kerjanya meliputi seluruh Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat.

BAB IV SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

- (1) Susunan Organisasi Laboratorium Lingkungan Hidup, terdiri dari:
- Kepala;
 - Sub Bagian Tata Usaha;
 - Seksi Pengujian;
 - Seksi Pengendalian Mutu; dan
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Laboratorium Lingkungan Hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB V TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 5

- (1) Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai tugas membantu Kepala Dinas sebagai pelaksana urusan teknis pelaksanaan pengujian kualitas lingkungan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Laboratorium Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
- penyusunan rencana program kerja;
 - penyiapan bahan petunjuk teknis dan prosedur;
 - pelaksanaan pengujian dan analisis serta metode analisis laboratorium untuk seluruh komponen lingkungan;
 - pelaksanaan sistem mutu dan standar analisis sesuai standar;
 - penyelenggaraan pelayanan penelitian dan pengujian mutu lingkungan;
 - pelaksanaan pengembangan metode pengujian lingkungan;
 - pelaksanaan administrasi umum meliputi penyusunan program, tata usaha, keuangan, kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga;
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan program; dan
 - pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Kepala Dinas.

Pasal 6

Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program kerja Sub Bagian;
- b. menyiapkan dan mengelola urusan kerumahtanggaan umum, kepegawaian, administrasi keuangan, perlengkapan, hukum dan hubungan masyarakat;
- c. melaksanakan penyelenggaraan fasilitasi administrasi Laboratorium;
- d. menyiapkan bahan laporan pelaksanaan seksi dan menyusun dokumen laporan dokumen kegiatan UPT;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas sub bagian; dan
- f. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Pasal 7

Seksi Pengujian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program kerja;
- b. menyiapkan bahan pedoman pengujian laboratorium lingkungan;
- c. melakukan pengujian dan pemantauan kualitas lingkungan;
- d. melaksanakan analisa hasil uji laboratorium;
- e. melaksanakan penyusunan pedoman pengujian pengelolaan laboratorium lingkungan;
- f. menyiapkan bahan uji laboratorium;
- g. mengelola limbah laboratorium;
- h. melaksanakan penyimpanan laporan hasil uji;
- i. menyusun status kualitas lingkungan;
- j. melaksanakan pengawasan mutu teknik pengambilan contoh uji;
- k. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas; dan
- l. pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Pasal 8

Seksi Pengendalian Mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf d mempunyai tugas:

- a. menyusun rencana program kerja;
- b. menyiapkan pedoman mutu laboratorium;
- c. melaksanakan kalibrasi peralatan laboratorium;
- d. melaksanakan uji banding dan uji profisiensi;
- e. menyusun bahan pengadaan, perawatan dan pemeliharaan peralatan laboratorium;
- f. melaksanakan penyusunan pedoman uji mutu laboratorium lingkungan;
- g. melaksanakan pengendalian mutu dan jaminan mutu laboratorium;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan tugas; dan
- i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

BAB VI KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 9

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan tugas teknis Laboratorium Lingkungan Hidup sesuai bidang keahlian dan keterampilan.

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, terdiri dari sejumlah pegawai dalam jenjang jabatan fungsional yang sesuai dengan keahliannya.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Kepala Dinas dan dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala UPT.
- (3) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (4) Jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Pembinaan terhadap tenaga fungsional dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala UPT, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing dan membina hubungan kerjasama dengan Kabupaten/Kota se-Provinsi Papua Barat.

Pasal 12

- (1) Setiap pimpinan dalam lingkup Laboratorium Lingkungan Hidup bertanggungjawab terhadap pelaksanaan tugas, mengkoordinasikan dan bekerjasama dengan bawahan masing-masing secara profesional dan wajib memberikan bimbingan/petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap pimpinan dalam lingkup Laboratorium Lingkungan Hidup wajib mengikuti dan mematuhi aturan dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan memberikan pembinaan kepada bawahan serta menyiapkan laporan secara berkala dan tepat waktu.
- (3) Setiap laporan yang diterima pimpinan dari bawahan atau satuan organisasi lainnya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut.

- (4) Dalam penyampaian laporan tembusannya wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (5) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan di lingkungan Laboratorium Lingkungan Hidup wajib membimbing dan mengevaluasi kinerja bawahan dan mengadakan rapat dinas secara berkala.
- (6) Dalam hal Kepala UPT berhalangan dapat menunjuk Kepala Sub Bagian Tata Usaha atau Kepala Seksi untuk melaksanakan tugas Kepala UPT.
- (7) Dalam melaksanakan tugas wajib melakukan koordinasi teknis fungsional, meminta petunjuk dan arahan dari Kepala Dinas.

BAB VIII ESELONERING

Pasal 13

- (1) Kepala UPT merupakan jabatan struktural eselon III.b atau jabatan Administrator.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Kepala Seksi merupakan jabatan struktural eselon IV.a- atau jabatan Pengawas.

BAB IX PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 14

- (1) Kepala Laboratorium Lingkungan Hidup diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
- (2) Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur atas usul Kepala Dinas.
- (3) Pejabat Fungsional Laboratorium Lingkungan Hidup diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pengangkatan dan pemberhentian pegawai di lingkungan Laboratorium Lingkungan Hidup dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 15

- (1) Jenjang Jabatan dan Pengangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pegawai yang ditugaskan pada Laboratorium Lingkungan Hidup diutamakan yang mempunyai kompetensi di bidang laboratorium, lingkungan, kimia, biologi dan teknik.

BAB X
PEMBIAYAAN

Pasal 16

Pembiayaan Laboratorium Lingkungan Hidup pada Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Barat.

Ditetapkan di Manokwari
pada tanggal 31 Januari 2018

GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 31 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 14.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



SUPRIANTO, S.H
PEMBINA

NIP. 19710129 199303 1 006

LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR PAPUA BARAT
NOMOR 14 TAHUN 2018

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI LABORATORIUM LINGKUNGAN HIDUP
PADA DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN PERTANAHAN
PROVINSI PAPUA BARAT**



GUBERNUR PAPUA BARAT,

CAP/TTD

DOMINGGUS MANDACAN

Diundangkan di Manokwari
pada tanggal 31 Januari 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT,

CAP/TTD

NATANIEL D. MANDACAN

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA BARAT TAHUN 2018 NOMOR 14.

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,

SUPRIANTO, S.H
PEMBINA

NIP. 19710129 199303 1 006